STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1 PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK Wajib :

a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiran;
b. Memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP ;
c. Memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Program Lain yang Sederajat;
d. Terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB; dan
e. Memiliki SKHU/SKHUN atau Surat Keterangan pengganti SKHUN

2. PERSYARATAN KHUSUS (SMK)

a. Tidak bertato baik sementara maupun permanen;
b. Tidak bertindik (untuk calon siswa laki-laki);
c. Tidak buta warna (kecuali program keahlian Bisnis Manajemen dan Rekayasa Perangkat Lunak);
d. Tidak cacat tubuh yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar;
e. Tidak terlibat penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
f. Tidak terlibat dalam tindakan kriminal/melawan hukum;
g. Tidak terlibat pelanggaran norma-norma sosial lainnya; dan
h. Sekolah dapat melakukan seleksi bakat, minat dan kriteria khusus sesuai dengan kopetensi keahlian yang dipilih yang ditetapkan sekolah institusi pasangan/ asosiasi profesi.

3. Persyaratan untuk peserta didik yang lulus dibawah tahun berjalan (dibawah usia 21 Tahun) dapat melakukan pendaftaran langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

4. Persyaratan lain :
- setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran
- setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di SMA dan SMK sederajat yang mengikuti PPDB sistem Real time online

2 PROSEDUR

3 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

4 BIAYA/TARIF

GRATIS / TIDAK DIPUNGUT BIAYA

disdik.jambiprov.go.id